



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 395/HK.06.4-SD/04/2022
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Perihal : Tindak Lanjut Putusan DKPP yang
dibacakan tanggal 25 Mei 2022.

Jakarta, 3 Juni 2022

Yth. Ketua KIP Aceh

di –

Banda Aceh

Sehubungan telah dibacakannya Putusan DKPP nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 pada tanggal 25 Mei 2022, bersama ini terlampir disampaikan salinan dan petikan Keputusan KPU sebagai tindak lanjut Putusan DKPP tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Petikan Keputusan KPU tersebut dapat disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan tanda terima dan melaporkan tanda terima dimaksud kepada KPU pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari

Tembusan Yth.:

1. Ketua DKPP, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu, di Jakarta.